



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 976/17230/021.2/2021 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang Bersumber DBHCHT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kota Madiun yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar.
8. *Virtual Account* adalah akun/rekening bank yang dibuat secara virtual, yang berupa nomor identifikasi penerima bantuan yang dibuka oleh Bank penyalur atas permintaan Bagian perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat untuk selanjutnya diberikan kepada penerima bantuan sebagai nomor rekening tujuan penerimaan bantuan.

BAB II
PENERIMA BLT-DBHCHT
Pasal 2

- (1) Penerima BLT-DBHCHT terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok; dan
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Persyaratan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan penduduk Kota Madiun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bagi Buruh Tani Tembakau masih aktif bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
 - c. bagi Buruh Pabrik Rokok masih aktif bekerja pada industri rokok legal dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan;
 - d. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Bulan Desember 2021 atau setelahnya.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal 3

- (1) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Kota Madiun;
 - c. tidak lagi aktif bekerja sebagai buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok; dan
 - d. tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
- (3) BLT-DBHCHT bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan setelah 1 (satu) bulan dari pemutusan hubungan kerja.

Pasal 4

- (1) Penetapan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan rokok, pemilik/penyewa lahan, dan/atau usulan dari kelurahan.
- (2) Usulan dari kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/atau Pekerja Sosial Masyarakat.
- (3) BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penerima dan besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima tanpa dipungut biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat di Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima.

- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke Rekening Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat di Bank Penyalur.

Pasal 6

- (1) Bank penyalur melakukan koordinasi, konsolidasi dan/atau konfirmasi data penerima BLT-DBHCHT dengan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bank penyalur melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT disertai kelengkapan administrasinya kepada Walikota dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaporkan hasil pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009